



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II huruf D Angka 2 huruf d angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan merupakan pelanggan jaringan air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo Pemerintah Daerah memberikan bantuan subsidi;
- c. bahwa pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penerapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Bantuan Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam pengadaan air bersih kepada masyarakat.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pengelolaan;
- c. Pembayaran; dan
- d. Pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada PERUMDA AIR MINUM Tirta Muaro Kabupaten Tebo dalam rangka agar harga jual air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terjangkau.
- (2) Penganggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

- (3) Mekanisme penganggaran belanja subsidi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Proposal dari PERUMDA AIR MINUM kepada Bupati Tebo;
 - b. Persetujuan atau disposisi Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam pembahasan sesuai dengan tahapan proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. Proses selanjutnya disesuaikan dengan tahapan perencanaan, penganggaran, dan penetapan APBD.
- (4) Penganggaran Belanja Subsidi PERUMDA AIR MINUM Tirta Muaro Kabupaten Tebo dikelompokkan ke dalam belanja operasi sesuai dengan objek dan rincian objek berkenaan dan dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
- (5) Besaran subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Belanja Subsidi PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk menunjang biaya operasional yang berhubungan dengan produksi air minum antara lain biaya listrik dan biaya bahan kimia.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran Belanja Subsidi PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo mengajukan Nota Dinas Pencairan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo dengan melampirkan:
 - (1). Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima dan Besaran Subsidi.
 - (2). Rencana anggaran belanja;
 - (3). Nomor Rekening PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
 - (4). NPWP; dan
 - (5). Kwintansi penerima subsidi yang bermaterai cukup.
- b. Proses pencairan LS dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dalam satu kali pencairan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 6

- (1) Penggunaan belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja kepada Bupati Tebo Cq Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
- (2) Bukti pendukung pengeluaran Belanja Subsidi PERUMDA Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk bukti setoran rekening listrik dan/atau bukti belanja bahan kimia.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muaro Tebo
pada tanggal 26 - 6 - 2023

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 10